

OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF (Studi Kasus Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)

Yusran Laindi

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: elyusran91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu di daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo 6, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara optimal, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, tingkat kesadaran masyarakat, dan rendahnya animo perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Pada tahapan pencalonan, pengawasan KPU dan Bawaslu sangat penting untuk memastikan keterwakilan perempuan. Verifikasi yang ketat terhadap daftar calon sementara menjadi fokus utama. Di tahapan verifikasi, kedua lembaga bekerja sama untuk memastikan pemenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan, mencegah pelanggaran yang dapat mengurangi jumlah calon perempuan. Proses penyusunan daftar calon sementara (DCS) juga memerlukan penilaian dan rekomendasi yang efektif. Pada tahap penetapan calon tetap (DCT), pengawasan memastikan bahwa syarat keterwakilan perempuan tetap terjaga, sehingga menciptakan representasi yang lebih adil di DPRD provinsi. Meskipun pengawasan telah dilakukan dengan baik, tantangan yang dihadapi perlu diatasi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat direkomendasikan untuk mengeksplorasi solusi atas kendala yang dihadapi, guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Tahapan Pemilu, Pengawasan Pemilu, keterkaitan perempuan dalam Pemilu

ABSTRACT

This research aims to analyze the optimization of supervision by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in organizing elections in the Gorontalo 6 electoral district (Dapil), using qualitative methods with a case study approach. The research results show that supervision has been carried out optimally, even though there are several obstacles, such as limited time, the level of public awareness, and low interest in women participating in politics. At the nomination stage, supervision by the KPU and Bawaslu is very important to ensure women's representation. Strict verification of the provisional candidate list is the main focus. In the verification stage, the two institutions work together to provide a

requirement of 30% female representation, preventing violations that could reduce the number of female candidates.

The provisional candidate preparation list (DCS) process also requires effective assessment and recommendations. At the stage of determining permanent candidates (DCT), supervision ensures that the requirements for women's representation are maintained, thereby creating fairer representation in the provincial DPRD. Although supervision has been carried out well, the challenges faced need to be addressed to increase women's involvement. Therefore, further research is highly recommended to explore solutions to the obstacles faced, in order to increase women's participation in politics and strengthen democracy in Indonesia.

Keywords: *Election stages, election supervision, women's involvement in election*

PENDAHULUAN

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia memerlukan sistem perwakilan yang dapat mencakup semua aspek dan kelompok masyarakat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, seluruh kelompok memperoleh porsi yang sesuai tanpa ada yang terabaikan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme untuk transfer kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan merupakan indikator penting dari kesehatan demokrasi suatu negara (Chandra dan Ghafur, 2020).

Disisi lain juga penyelenggaraan pemilu sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan,

seperti kecurangan, manipulasi suara, pelanggaran aturan, dan kurangnya transparansi. Tantangan-tantangan ini dapat mengancam integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Purwatiningsih et al, 2024).

Ketimpangan gender sering kali dikaitkan dengan relasi kekuasaan, di mana dominasi laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kedua gender. Cerise dan Francavilla (2012) menjelaskan bahwa perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesetaraan dalam konteks ini. Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat adalah pemerintahan, di mana permasalahan terkait gender sering kali menjadi isu yang sulit diselesaikan. Menurut laporan World Bank (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan partisipasi perempuan yang sangat rendah dalam parlemen.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari proses pencalonan hingga penghitungan suara, guna memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Bawaslu tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui edukasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya (Fauziah et al, 2023).

Adia dan Susetyo (2022), menjelaskan bahwa Bawaslu sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan sumber daya, kendala hukum, serta hambatan di lapangan seperti resistensi dari pihak-pihak tertentu, menjadi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan pengawasan. Salah satunya adalah pada aspek partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemilu.

Kasus perselisihan hasil pemilu di Dapil Gorontalo 6 merupakan salah satu contoh bagaimana kompleksitas pengawasan pemilu dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses demokrasi ini. Dapil Gorontalo 6 menjadi sorotan dalam Pemilu 2024 karena adanya perselisihan hasil pemilu

terkait dengan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Perselisihan ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 terkait DCT untuk Dapil Gorontalo 6, dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Kajian terhadap hasil pemilihan di Dapil Gorontalo 6 menunjukkan bahwa tidak semua partai politik berhasil memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Dari 18 partai yang ikut serta, hanya 5 partai yang berhasil mencapai target tersebut, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKS, dan PAN. Bahkan, PAN berhasil melampaui target dengan mencapai persentase keterwakilan perempuan sebesar 45,45% (Pujianti, 2024).

Masalah ini mencuat ketika beberapa partai politik di dapil tersebut tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30%, yang mengakibatkan hasil pemilu dipertanyakan dan diperkarakan di MK oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keputusan ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan, termasuk penundaan penetapan hasil pemilu di dapil tersebut, serta perlunya pemungutan suara ulang yang dapat mempengaruhi komposisi akhir dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo (Pujianti, 2024).

Kasus di Dapil Gorontalo 6, menunjukkan adanya kelemahan dalam

proses pengawasan pemilu, khususnya dalam hal penerapan aturan terkait keterwakilan perempuan. Optimalisasi pengawasan pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi dan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Peningkatan pengawasan ini tidak hanya penting dari segi teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Bawaslu, khususnya di Dapil Gorontalo 6, dan untuk memahami bagaimana pengawasan yang lebih optimal dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pemilu secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori pengawasan, di antaranya: Teori Pengawasan Sistem, Teori Pengawasan Berbasis Risiko, dan Teori Pengawasan Partisipatif. Teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemilu dan bagaimana Bawaslu dapat mengoptimalkan fungsi pengawasannya.

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif, yang akan memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam permasalahan yang terjadi di Dapil Gorontalo 6, serta mengidentifikasi langkah-langkah

konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki pengawasan pemilu di masa mendatang.

Penelitian ini akan berfokus pada pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Dapil Gorontalo 6, khususnya terkait dengan penerapan syarat keterwakilan perempuan 30% dalam DCT. Batasan penelitian meliputi keterbatasan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pengawasan yang dilakukan, serta waktu yang terbatas untuk pelaksanaan penelitian ini.

Konsep Dasar Pengawasan

Pengawasan dapat dipahami sebagai aktivitas untuk menilai pelaksanaan tugas secara faktual, dengan tujuan utama mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya, yang biasanya berupa rencana kerja.

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses yang mencakup penentuan apa yang telah dicapai, evaluasi kinerja, dan penerapan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sururama & Amalia, 2020). Dalam ilmu manajemen controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen (Sururama and Amalia, 2020 : 1).

Paulus Effendi Lotulung menyebutkan bahwa “pengawasan (cotroller) adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-

kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif (Waruwu, 2021). Sejalan dnegan pandangan ini Robert J. Mockler memperluas konsep pengawasan dengan menekankan pentingnya pendekatan sistematis. Menurut Mockler, pengawasan mencakup: 1) penetapan standar kinerja yang berkaitan dengan tujuan perencanaan, 2) desain sistem informasi umpan balik, 3) perbandingan antara kinerja aktual dan standar yang ditetapkan, 4) identifikasi penyimpangan, serta pengukuran signifikansi penyimpangan, 5) tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang terdeteksi (Praswati, 2024).

James A.F. Stoner menggambarkan pengawasan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Stoner melihat pengawasan sebagai alat manajemen yang berfungsi untuk memastikan pencapaian tujuan melalui pemantauan kinerja dan pelaksanaan tindakan korektif yang diperlukan agar kinerja tetap sesuai dengan rencana (Yusuf, 2024).

Pengawasan dalam Konteks Pemilu

Pemilu merupakan ajang kontestasi politik lima tahunan yang memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan siapa pemimpinnya.

Bagaimanapun pemimpin akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan publik dengan berdasarkan ketentuan hukum yang sah (Bintari, 2022)

Pengawasan pemilu adalah salah satu aspek fundamental dalam menjaga integritas demokrasi. Proses pemilihan umum, yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat, memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu melibatkan berbagai pihak dan metode, serta menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Badan Pengawas Pemilu atauawaslu adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi proses dan tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada era 1980-an. (Hasanah & Rejeki, 2021)

Tujuan utama dari pengawasan pemilu adalah untuk mencegah kecurangan. Kecurangan dalam pemilu dapat berupa penggelembungan suara, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh

publik. Sebuah studi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pemilu dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan partisipasi pemilih (Alfiyah et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan. UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk memantau pelanggaran yang terjadi.

Dalam pengawasan pemilu, berbagai pihak berperan penting. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi semua tahapan pemilu, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas pemilu. Selain itu, Bawaslu memiliki tugas khusus dalam mengawasi jalannya pemilu dan menangani dugaan

pelanggaran. Penelitian oleh UNDP menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat membantu mengidentifikasi dan menangani pelanggaran secara lebih efektif.

Sehubungan dengan ketatan bagi penyelenggara pemilu baik KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu ditemukan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam proses pelaksanaan perlu ditingkatkan pengawasan dalam rangka untuk meminimalisasi sengketa pasca pemilu serta pelanggaran pemilu (Yuhandra et al., 2023).

Ada 3 (tiga) kategori pelanggaran pemilu, yaitu: pelanggaran administrative, pelanggaran tindak pidana, maupun pelanggaran kode etik. Pertama, pelanggaran administrative pemilu merupakan pelanggaran prosedur administrasi tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017). Pelanggaran ini ditangani dan diputus oleh Bawaslu dan jajarannya.

Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan tindak pelanggaran dan/atau kejahatan pemilu (Pasal 488 hingga Pasal 553 UU No. 7 Tahun). Pelanggaran ini ditangani Bawaslu dan jajarannya, diteruskan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya dikoordinasikan dalam Gakkumdu untuk diputus apakah

dugaan tindak pidana pemilu telah memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut atau dihentikan karena tidak cukup bukti / unsur tindak pidana pemilu belum terpenuhi.

Ketiga, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU dan seluruh jajarannya maupun Bawaslu dan seluruh jajarannya terhadap etik penyelenggara pemilu sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah dan janji sebelum memegang jabatan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur Pasal 448 & 456 UU No. 7 Tahun 2017. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan diperiksa serta diputus oleh DKPP (Winarto et al., 2022).

Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan affirmative action. Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif banyak 30 %. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan seperti UU pemilu No.10/2008, UU Pemilu No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan UU Pemilu No.7/2017. UU No.22 Tahun 2007 Terdapat jaminan legal formal bagi perempuan untuk Kebijakan afirmatif (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

Sejak Pemilu 2004, kebijakan affirmative action mulai diterapkan dengan mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar calon anggota legislatif oleh partai politik. Tindakan ini berdampak positif, terlihat dari peningkatan jumlah anggota DPR perempuan yang mencapai 11,09%, dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999 yang hanya sebesar 9%. (Irfandi et al., 2022)

Seiring berjalannya waktu, kebijakan affirmative action untuk perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal ini tercermin dalam progresivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyusun RUU Paket Politik untuk pelaksanaan Pemilu 2009. RUU tersebut mencakup UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Semua peraturan ini mengatur syarat keikutsertaan perempuan secara aktif dalam proses pemilihan legislatif,

sebagai wujud dari tindakan partai politik dalam menaungi hak-hak perempuan.

Dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu umum maupun pemilihan kepala daerah tidak dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu), tetapi penyelenggaraan pengawasan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat (Maspendi, 2024).

Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon

Kenaikan keterlibatan perempuan dalam politik didorong lewat aksi *Afirmative Action* tidak hanya di partai politik serta lembaga legislatif saja, namun juga di lembaga penyelenggara pemilu semacam KPU serta Bawaslu. Sedangkan bila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah diatur hak politik perempuan yaitu terdapat pada Pasal 92 Ayat 11 mengatakan “Komposisi Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Hafiz et al., 2023)

Indikator pertama adalah tingkat kepatuhan partai politik dalam memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan ini terpenuhi dengan melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar calon,

memeriksa adanya ketidaksesuaian dalam pengajuan partai politik, dan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan.

Sehubungan dengan peran dan fungsi Bawaslu beberapa penelitian sehubungan dengan studi ini menyebutkan bahwa dengan pengawasan atas rekomendasi oleh bawaslu pusat, pengawasan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga DKPP, MK, dan pengadilan, pengawasan terhadap netralitas ASN, dan pengawasan terhadap segala kegiatan sosialisai kepimiluan oleh penyelenggara pemilu (KPU) (Kango et al., 2023).

Dalam pengawasan pemilu Bawaslu harus menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Berdasarkan UU ini Bawaslu memiliki keewenangan yakni tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. (Monica Cristina Mangolo, 2024). Dengan peran dan wewenangnya, Bawaslu memastikan bahwa semua tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, termasuk dalam memastikan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dipilih untuk

memahami bagaimana Bawaslu menjalankan pengawasannya dalam memastikan keterwakilan perempuan serta dampak Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap hasil pemilu di Dapil Gorontalo 6, yang meliputi Kabupaten Bolamo dan Kabupaten Pohuwato. Mengacu pada analisis kualitatif oleh Miles dan Huberman, penelitian ini menerapkan metode deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam proses pengawasan keterwakilan perempuan oleh Bawaslu, baik sebelum maupun sesudah PSU.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai fenomena yang terjadi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks keterwakilan perempuan dalam pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya

terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan berbagai ikhtiar. Terhadap hal ini, muncul keinginan agar representasi perempuan di lembaga DPR ditingkatkan. Keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga DPR didasarkan pada pengalaman di masa yang lalu bahwa representasi perempuan di DPR sangat minim (Irfandi et al., 2022).

Sesuai dengan fokus utama penelitian ini yakni tentang optimalisasi pelaksanaan pengawasan terhadap keikutsertaan perempuan dengan ketentuan 30% dalam daftar pemilu serentak tahun 2014 dengan lokus pada Dapil 6 di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato sesuai temuan penelitian ini dapat dideskripsikan melalui beberapa tahapan.

a. Pengawasan Tahapan Pengajuan Bakal Calon

Proses pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dilakukan sejak tahap awal pengajuan bakal calon oleh partai politik untuk memastikan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Pengumuman bakal calon yang

dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo menjadi langkah awal dalam proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa partai politik mematuhi ketentuan kuota perempuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Pengawasan terhadap pengumuman bakal calon yang dilakukan oleh KPU menjadi dimensi utama yang terhubung dengan kategori pengawasan dalam penelitian ini. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengajuan bakal calon untuk memastikan bahwa persentase perempuan yang diajukan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam dimensi ini, pengawasan dilakukan dengan evaluasi administratif dan pemantauan verifikasi terhadap kelengkapan data bakal calon.

Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan anggota Bawaslu, ditemukan bahwa Bawaslu melakukan pemantauan yang cermat terhadap pengumuman bakal calon yang dilakukan oleh KPU. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara, anggota Bawaslu menjelaskan bahwa mereka secara aktif memeriksa apakah partai politik sudah mengajukan bakal calon

yang memenuhi kuota perempuan 30%.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, secara umum berfokus pada memastikan bahwa aturan terkait keterwakilan perempuan dipenuhi. Hal tersebut sesuai pernyataan oleh Informan IH menyebutkan bahwa Bila terjadi penyimpangan maka Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan laporan hasil pengawasahan dan daapt memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidakseusian

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pengajuan bakal calon pada tahap pengumuman oleh KPU sangat penting dalam memastikan bahwa kuota perempuan 30% dipenuhi oleh partai politik. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah kader perempuan yang dapat diajukan oleh partai politik, yang seringkali berdampak pada ketidaksesuaian dengan ketentuan kuota perempuan.

b. Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Pemilu 2024, tidak hanya memantau kesesuaian dokumen administrasi yang diajukan oleh partai politik,

tetapi juga memberikan saran lisan kepada KPU dan parpol agar memperbaiki administrasi bakal calon sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Hal ini penting agar tidak ada bakal calon yang gagal memenuhi persyaratan administrasi pada tahap selanjutnya.

Dalam hal ini, Bawaslu berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses verifikasi administrasi dilakukan secara akurat, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada KPU dan parpol untuk memperbaiki administrasi calon, khususnya terkait dengan pemenuhan kuota perempuan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan verifikasi administrasi telah dilakukan dengan baik terhadap partisipasi perempuan dalam pemilu dengan pemenuhan kuota 30%.. Meskipun Bawaslu memberikan saran lisan kepada KPU dan parpol untuk memperbaiki administrasi bakal calon sebelum penetapan DCS, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan, serta keterbatasan jumlah kader perempuan yang memenuhi kualifikasi. Pengawasan ini berfungsi untuk menjaga integritas dan kelancaran proses

pencalonan agar memenuhi ketentuan yang ada.

c. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

Tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi fokus pengawasan Bawaslu untuk memastikan partai politik mematuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Pada tahapan ini, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur pembulatan ke bawah masih berlaku. Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU jika ditemukan calon perempuan yang tidak memenuhi persyaratan administratif.

Pengawasan penyusunan DCS berjalan efektif sesuai regulasi yang berlaku, meskipun evaluasi lebih lanjut diperlukan terkait posisi strategis calon perempuan dalam daftar calon. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya iniatif Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam menetapkan stnadard pelaksanaan pengawsan.

Dalam konteks pengawasan Bawaslu terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di Dapil Gorontalo 6, penetapan standar pengawasan menjadi elemen kunci untuk memastikan tujuan tersebut tercapai. Berdasarkan teori pengawasan George R. Terry, langkah pertama dalam proses

pengawasan adalah penetapan standar yang harus dicapai. Standar ini berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah tujuan (dalam hal ini, pemenuhan kuota perempuan) telah tercapai atau tidak.

Dalam praktiknya, Bawaslu telah memberikan saran kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk memastikan bahwa daftar calon legislatif memenuhi kuota perempuan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, standar pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu belum sepenuhnya spesifik untuk isu keterwakilan perempuan. Berdasarkan temuan, pengawasan terhadap keterwakilan perempuan dilakukan dalam kerangka pengawasan tahapan pemilu yang lebih umum, tanpa adanya instrumen khusus yang secara langsung menangani isu tersebut. Artinya, meskipun pengawasan berjalan, tidak ada pedoman terperinci yang mengarahkan pengawasan pada pemenuhan kuota perempuan secara mendalam.

Masalah utama yang ditemukan adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terfokus pada satu aspek penting dari pemilu, yaitu keterwakilan perempuan. Selama ini, pengawasan terhadap calon legislatif lebih difokuskan pada prosedur administratif yang lebih

luas, seperti pendaftaran calon, verifikasi dokumen, dan persyaratan lainnya yang tidak membedakan antara masalah keterwakilan perempuan dan isu lainnya. Oleh karena itu, meskipun ada pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara umum, ketidakspesifikannya dalam menangani keterwakilan perempuan menyebabkan ketidakefektifan dalam memastikan bahwa kuota 30% perempuan terpenuhi.

Bawaslu juga telah merumuskan standar pengawasan yang lebih rinci dan terfokus untuk pemenuhan kuota perempuan. Misalnya, menetapkan instrumen pengawasan khusus yang mengawasi pendaftaran calon legislatif dengan memperhatikan secara cermat kuota keterwakilan perempuan. Hal ini akan memungkinkan Bawaslu untuk mengidentifikasi sejak dini calon yang tidak memenuhi syarat dan memberi rekomendasi korektif kepada KPU, sehingga proses pengawasan lebih terarah dan efektif.

Langkah selanjutnya pengawasan dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan perubahan regulasi yang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban pembulatan angka ke atas untuk

memenuhi kuota perempuan. Tanpa adanya standar yang tegas dan terperinci, pengawasan terhadap pemenuhan kuota perempuan akan kurang optimal dalam memastikan bahwa keterwakilan perempuan benar-benar tercapai.

d. Pengawasan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sudah keluar Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah metode pembulatan kuota keterwakilan perempuan dari pembulatan ke bawah menjadi pembulatan ke atas. Bawaslu memastikan penyesuaian ini dilakukan dengan memantau kembali daftar calon yang diajukan partai politik.

Pengawasan terhadap keterwakilan perempuan pada tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dinamika regulasi, terutama setelah Putusan MA, menciptakan tantangan administratif yang signifikan. Bawaslu berhasil menjalankan fungsi pengawasan preventif dan korektif, meskipun harmonisasi regulasi dan waktu pelaksanaan tahapan pemilu masih perlu diperbaiki untuk ke depannya.

Berkaitan dengan penilaian terhadap hasil penetapan DCT oleh Bawaslu, Dalam konteks pengawasan Bawaslu terhadap pemenuhan kuota 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di Dapil Gorontalo 6, penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi apakah langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan prose tersebut Penilaian pelaksanaan adalah tahap kedua dalam proses pengawasan menurut George R. Terry, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Syahputra & Aslami, 2023).

Studi ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampomuri and Giyanto, (2024) Bawaslu telah melakukan terobosan hukum pada Perbawaslu melalui Perbawaslu No 4 Tahun 2022 sebagai revisi terbatas/ perubahan ketiga Perbawaslu 19 tahun 2017, khususnya affirmative action hingga level Panwaslu kecamatan. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Penilaian pelaksanaan harus dilakukan secara lebih sistematis, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap isu keterwakilan perempuan, serta didukung oleh alat dan sumber daya yang memadai (Syarifudin & Malik, 2021). Tambalean, Liando and Monintja, (2023) menyebutkan bahwa Proses penilaian pelaksanaan pemilu penting untuk diidentifikasi apakah Bawaslu sudah cukup mengintegrasikan pertimbangan khusus terkait keterwakilan perempuan dalam setiap tahapan pengawasan. Penilaian pelaksanaan harus melibatkan pengawasan terhadap keabsahan dan kuantitas keterwakilan perempuan yang ada dalam DCT. Berdasarkan dokumen internal Bawaslu, pengawasan terhadap keterwakilan perempuan dilakukan dalam kerangka umum pengawasan pemilu, tanpa adanya evaluasi khusus yang difokuskan pada aspek ini

Meskipun proses penilaian telah berlangsung secara efektif, namun juga terkendal oleh keterbatasan waktu dalam tahapan pemilu. Bawaslu sering kali harus bekerja dalam tenggat waktu yang ketat, sehingga proses evaluasi terhadap DCT tidak selalu dapat dilakukan secara mendalam atau menyeluruh. Hal ini mengarah pada pengawasan yang lebih

reaktif daripada proaktif, di mana Bawaslu hanya bertindak setelah adanya pengaduan atau masalah yang muncul, bukannya melakukan evaluasi secara berkala dan preventif terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan.

Langkah-langkah korektif juga dilakukan untuk menunjukkan komitmen Bawaslu dalam mengawasi dan memastikan keterwakilan perempuan di Pemilu 2024, meskipun terdapat tantangan dalam mengakomodasi Putusan MA yang diterbitkan setelah beberapa tahapan Pemilu sudah berjalan. Bawaslu berperan aktif dalam memberikan arahan dan saran kepada KPU untuk memastikan pemenuhan kuota perempuan, sekaligus menjaga integritas pemilu yang adil dan transparan.

Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjalankan fungsinya dengan baik berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan peraturan PKPU nomor 6 tahun 2018 Pencalonan Anggota Legislatif dalam pemilihan umum (Linthin & Torobi, 2022). Namun dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan pula beberapa kendala diluar terutama terkait dengan peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu.

Disisi lain juga ditemuakn bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terutama dalam peran gender terhadap paratisipasi pemilu juga mempengaruhi meskipun pemerintah telah memberi ruang secara regulasi tetapi keinginan dari gender yang belum berminat dalam aktifitas politik.

Namun masih terdapat banyak hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, hambatan psikologis, budaya patriaki, daya saing, regulasi, kaderisasi, hingga upaya pemberdayaan, selain itu perempuan tidak hanya harus mendapatkan dukungan dari partai politik, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Pertanyaan tentang keterwakilan 30 % perempuan ini menarik dijawab. Karena walau bagaimanapun pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Untuk itu aturan keterlibatan perempuan bisa didorong, ditingkatkan dan diberdayakan, meski belum optimal. Intinya dengan afirmative action 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menunjukkan bahwa UU telah menghadirkan perempuan dalam politik. Namun konteks

permasalahan ini diluar fokus yang ditelit tetapi disarankan untuk dilakukan kajian mendalam untuk penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Proses pengwasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penetapan calon Daftar Calon Tetapi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terkait dengan keterkaitan perempuan 30% telah berjalan secara optimal sesuai dengan kententuan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif pada tahapan pencalonan sangat penting untuk memastikan keterwakilan perempuan terpenuhi. KPU dan Bawaslu harus melakukan evaluasi yang ketat terhadap daftar calon dari partai politik, serta memberikan sosialisasi yang cukup mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Namun terdapat beberapa kendala terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan pemilu. Disamping itu kendala lainnya juga terjadi karena kurangnya kaum perempuan dalam partisipasinya dalam pemilu. Terkait dengan hal ini disarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan minat dan animo perempuan terhadap partisipasinya dalam pemilihan umum

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, N. I., Hidayat, I., TIni, D. L. Ri., & Resdiana, E. (2024).

- Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Hafiz, M., Pertiwi, D., Putri, S. E., & Nofrianti, M. (2023). TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya). *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11204>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Irfandi, I., Husen, L. O., & Zulkifli Muhdar, M. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>
- Kango, M. A., Rahim, E., & Tone, A. H. (2023). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan ...*, 3(3), 266–280. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/571>
- Linthin, H. N., & Torobi, R. J. (2022). Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 92–101. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i2.2432>
- Maspendi. (2024). *Pengawasan Pemilu, Tugas Seluruh Unsur Masyarakat*. <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/1533/pengawasan-pemilu-tugas-seluruh-unsur-masyarakat#>
- Monica Cristina Mangolo. (2024). Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 184–194. <https://doi.org/10.62383/federalis>

- me.v1i3.70
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*.
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.
- Syarifudin, A., & Malik, A. (2021). Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 Di Kabupaten Pringsewu. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 67. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.4135>
- Tambalean, L. P. A., Liando, D. M., & Monintja, D. (2023). Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–11.
- Tampomuri, Y. M., & Giyanto, B. (2024). *Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)*. 6(2), 51–64.
- Waruwu, S. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan Guna Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Ketahanan Pangan , Pelaksana Implementation of Supervision Functions To Increase Effectiveness of Employees At the Office of Food Security , Agricultural. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1197–1205.
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Trimurti Ningtyas. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 331–343.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhin, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Yusuf, F. A. (2024). *Pemantauan Progress Melalui Evaluasi Kinerja Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Furqon Cilegon*. 4(01), 116–124.